ANALISIS *FIQH SIYASĀH* TERHADAP IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-XII/2014 DI KABUPATEN JOMBANG

(Analisis Hukum Terhadap PERDA Kabupaten Jombang No.2 Tahun 2012 Tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi)

SKRIPSI

Oleh

Dwi Febrian Putra Prasetia

NIM.C95216064

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Dwi Febrian Putra Prasetia

NIM : C95216064

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-XII/2014 di Kabupaten Jombang (Analisis Hukum Terhadap PERDA Kabupaten Jombang No.2 Tahun 2012 Tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jombang, 08 Mei 2020

Saya yang menyatakan,

Dwi Febrian Putra Prasetia

NIM: C95216064

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Febrian Putra Prasetia ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 13 April 2020

Dosen Pembimbing

Drs. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP.196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Febrian Putra Prasetia NIM. C95216064 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya pada hari Selasa, 9 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Drs. Achmad Yasin, MAg.
NIP.196707271996031002

Penguji II,

Dr. H. Nafi' Mubarok, SH., MHI.
NIP.197404142008011014

Penguji III,

Sukamto, SH., MS.
NIP.196003121999031001

Penguji IV,

Adi Damanhuri, M.Si.
NIP.198611012019031010

Surabaya, 9 Juni 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwi Febrian Putra Prasetia
NIM : C95216064
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : febrianprasetia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-XII/2014 DI KABUPATEN JOMBANG (Analisis Hukum Terhadap PERDA Kabupaten Jombang No.2 Tahun 2012 Tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Juni 2020

Penulis

(DWIFEBRIAN PUTRA P.)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Fiqh *Siyāsah* Terhadap Implementasi Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 di Kabupaten Jombang (Analisis Hukum Terhadap PERDA Kabupaten Jombang No.2 Tahun 2012 Tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi)" merupakan jawaban atas persoalan dalam segala hal terkait Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jombang pasca Putusan MK No.46/PUU-XII/2014. Penulisan skripsi ini juga akan menjawab rumusan masalah Bagaimana Implementasi Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 di Kabupaten Jombang? Dan bagaimana Analisis Fiqh *Siyāsah* Terhadap Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 di Kabupaten Jombang?

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik pengumpulan data lapangan dan pengumpulan data kepustakaan. Selanjutnya data disusun dan dianalisis melalui pengamatan dari fakta-fakta yang ada di lapangan untuk menggali dan mendapatkan data tentang Implementasi Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jombang. Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada di Kabupaten Jombang sehingga penulis mencoba meneliti kasus itu dalam perspektif *Siyāsah Maliyah.*

Setelah berlakunya Putusan MK No.46/PUU-XII/2014, maka segala regulasi penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi juga ikut berubah dan menjadi kewenangan masing-masing daerah. Bentuk pengendalian menara telekomunikasi berupa pengawasan dan pengendalian terhadap objek Retribusi dan lokasi menara telekomunikasi secara berkala. Namun dalam penelitian yang penulis lakukan, di Kabupaten Jombang belum didapati regulasi terkait tata cara mengukur penggunaan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta penentuan tarif yang merata atas pengendalian menara telekomunikasi tanpa memperhatikan jenis konstruksi menara yang beragam. Segala regulasi terkait penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jombang memenuhi unsur *fiqh siyāsah* yakni terwujudnya keadilan serta diorientasikan untuk *kemaslahatan umat.*

Pada akhir penulisan skripsi ini, maka saran dari penulis menyikapi penggunaan satu formulasi yang digunakan untuk penghitungan berbagai jenis tower perlu di revisi, saran dari penulis untuk Pemerintah Kabupaten Jombang sebaiknya menggunakan formulasi serta merumuskan regulasi baru atas pelaksana tugas Pengendalian Menara Telekomunikasi agar lebih efektif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian 13

F. Manfaat Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II KONSEP *SIYĀSAH MALIYAH* DALAM *FIQH SIYĀSAH*

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah* 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Objek Kajian *Fiqh Siyāsah* 23

C. *Siyāsah Maliyah*..... 24

1. Pengertian..... 25
2. Kedudukan *Fiqh Maliyah* dalam Sistematika Hukum Islam 29
3. Ruang Lingkup 30

D. Pajak dan Retribusi..... 32

1. Pajak 32
2. Retribusi 38
3. Retribusi dalam Pandangan Hukum Islam..... 42

BAB III REGULASI PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI PASCA PUTUSAN MK NO.46/PUU-XII/2014 DI KABUPATEN JOMBANG

A. Deskripsi Lokasi Penelitian..... 46

1. Visi dan Misi 48
2. Tugas dan Fungsi 49
3. Struktur Organisasi 50

B. Regulasi Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pasca Putusan MK.No.46/PUU-XII/2014 di Kabupaten Jombang 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS *FIQH SIYSAH MALIYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NO.46/PUU-XII/2014 DI KABUPATEN JOMBANG

A. Analisis Terhadap Implementasi Putusan MK.No.46/PUU-XII/2014 di Kabupaten Jombang 68

B. Analisis *Fiqh Siyāsah Maliyah* terhadap Implementasi Putusan MK.No.46/PUU-XII/2014 di Kabupaten Jombang..... 74

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN..... 79

B. SARAN..... 80

DAFTAR PUSTAKA 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

3.1 Pedoman Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi..... 58

3.2 Perubahan Pasal dalam PERDA Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2012..... 65

4.1 Besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi..... 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengingat tingkat kebutuhan atas sarana telekomunikasi semakin meningkat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Penggunaan sarana telekomunikasi memudahkan masyarakat melakukan komunikasi dari jarak yang berjauhan serta meningkatkan produktifitas masyarakat. Ketersediaan jaringan telekomunikasi tersebut perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai berupa menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi merupakan bangunan yang difungsikan sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi. Pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu insfrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Menara telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.[1] Mengingat fungsinya sebagai sarana penunjang jaringan telekomunikasi, maka menara telekomunikasi sangat dibutuhkan dalam upaya pemenuhan atas hak masyarakat atas fasilitas telekomunikasi.

Dilihat dari sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini Pajak dan Retribusi Daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Untuk memungut Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah dan DPR sejak lama telah mengeluarkan Undang-Undang sebagai dasar hukum yang kuat. Selain itu, peraturan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan penjajah Belanda masih ada yang tetap digunakan sampai dengan tahun 1997. Hal ini terjadi karena ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 memang memungkinkan penerapan peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru. Hanya saja, mengingat perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang makin membaik segala peraturan ini dipandang tidak sesuai lagi. Atas dasar tersebut lantas diberlakukan Reformasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Latar belakang Reformasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Indonesia tidak terlepas dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang tahun 2000. Undang-Undang

[1] Pasal 1 angka 8 Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menkominfo, Kepala BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 18 Tahun 1997 lahir sebagai upaya untuk mengubah sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berlangsung di Indonesia, yang banyak menimbulkan kendala baik penetapan maupun pemungutannya. Dalam perkembangan penerapan Undang-Undang tersebut, Pemerintah dan DPR merasa perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan seiring dengan perkembangan situasi perekonomian serta perubahan kondisi sosial politik, yang ditandai dengan semangat otonomi daerah yang semakin besar.

Dalam era otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya yakni agar lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bersamaan dengan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah diharapkan agar dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam mewujudkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini maka sangat dibutuhkan peran pemerintah terhadap pengawasan serta pengendalian menara telekomunikasi di tiap-tiap daerah. Untuk itu dengan adanya Undang-Undang mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat mengakomodir penyelenggaraan menara telekomunikasi tersebut.

Bahwa Pajak dan Retribusi Daerah merupakan kebijakan desentralisasi fiksal Pemerintah Pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*taxing power*) dan kapasitas fiksal daerah (*fiscal capacity*) untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pun memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Sementara itu, retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.[2]

Dewasa ini, pajak serta retribusi daerah terdiri dari berbagai jenis pajak dan retribusi yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan masyarakat. Masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah memiliki objek, subjek, tarif, dan berbagai ketetntuan pengenaan tersendiri, yang mungkin berbeda dengan jenis pajak atau retribusi daerah lainnya. Di sisi lain, semangat otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia memungkinkan setiap daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota mengatur daerahnya sendiri, termasuk dalam bidang pajak dan retribusi daerah. Konsekuensinya yakni sangat dimungkinkan satu jenis pajak atau retribusi dipungut pada suatu daerah, tetapi tidak dipungut di daerah lainnya selain daerah itu, kalaupun dipungut pada berbagai daerah, ternyata aturan yang diberlakukan tidak sama persis.

Mengenai Implementasi Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) diatur dalam pasal 124 UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi :

"Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum".

Namun dalam praktiknya masih ditemui beberapa kendala, yang salah satunya yakni aturan yang mengatur besaran tarif retribusi

[2] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah", https://www.kemenkeu.go.id/, "diakses pada" ,17 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengendalian menara telekomunikasi. Pihak penyelenggara dirugikan terhadap besaran tarif yang diatur dalam Penjelasan Pasal 124 UU No.28 tahun 2009 tersebut yang berbunyi :

"Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut."

Dalam pelaksanaanya jika mengacu terhadap pasal 124 UU No.28 tahun 2009 akan menimbulkan metode penghitungan yang tidak jelas, ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi perusahaan telekomunikasi.

Sebelumnya, salah satu perusahaan yakni PT Kame Komunikasi Indonesia merasa dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 124 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikarenakan dalam pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah terkait menetapkan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar dua persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penetapan tarif tersebut tidak lagi didasarkan pada biaya-biaya pengawasan dan pengendalian. Kemudian melalui kuasa hukumnya, PT Kame Komunikasi Indonesia melakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menyatakan tidak mengikat secara hukum Undang-Undang tersebut baik secara menyeluruh ataupun per-pasalnya. Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memahami bahwasannya terdapat perihal mengenai penetapan tarif maksimal memiliki tujuan agar tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dirasa tidak berlebihan dan memberatkan penyedia menara dan penyelenggara telekomunikasi. Akan tetapi, pula terdapat sisi lain apabila di setiap daerah mematok tarif yang sama tanpa memperhatikan frekuensi pengawasan dan pengendalian, maka hal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan. Ketentuan batas maksimal dua persen yang menyebabkan hampir setiap Pemerintah Daerah mematok harga tertinggi dua persen dari NJOP tanpa perhitungan jelas merupakan ketentuan yang tidak adil. Bentuk ketidakadilan tersebut dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik berbeda-beda, dan merupakan bentuk diskriminasi barangsiapa yang memperlakukan sama terhadap hal yang berbeda. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sekaligus menghapus penjelasan Pasal 124 UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maksimal dua persen dari NJOP yang tertuang pada Putusan MK No.46/PUU-XII/2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka regulasi penentuan tarif menara telekomunikasi menjadi kewenangan tiap-tiap daerah. Sebagai respon dari Putusan MK ini, Menteri Keuangan memberikan rumusan yang digunakan untuk menghitung tarif retribusi Menara Telekomunikasi di tiap-tiap daerah. Terkait hal tersebut Dirjen Perimbangan Keuangan telah menerbitkan surat kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh Indonesia dengan Nomor S-209/PK.3/2016 kepada para kepala daerah tentang rumus penghitungan tarif retribusi yang baru. Yang kemudian menjadikan Surat Edaran tersebut sebagai Dasar tiap-tiap daerah untuk menentukan besaran tarif RPMT, dalam surat edaran tersebut memiliki pedoman yang terdiri dari beberapa faktor untuk menjadi acuan dasar penarikan tarif RPMT, yakni : 1).Belanja Langsung, 2).Tingkat Penggunaan Jasa, 3).Jumlah Menara, 4).Penetapan Tarif, 5).Variabel/Faktor, 6).Angka Indeks/Koefisien dalam Suatu Variabel/Faktor, 7).Formulasi Perhitungan Retribusi.[3] Saat ini terkait dengan retribusi Menara telekomunikasi, Kabupaten Jombang mengaturnya dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

[3] SK Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada di Kabupaten Jombang sehingga penulis mencoba meneliti kasus itu dalam perspektif *Siyāsah Maliyah*. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana jika kita cermati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam perspektif *Siyāsah Maliyah*?

Secara etimologi *Fiqh Siyāsah Maliyah* mempunyai arti yakni Politik Ekonomi Islam, dari sini yang dimaksud Politik Ekonomi Islam merupakan suatu kebijakan hukum yang bersumber dari Pemerintahan terkait pembangunan ekonomi yang digunakan untuk sektor kebutuhan masyarakat agar selalu terjamin dengan menjadikan nilai-nilai Syari'at Islam sebagai tolak ukur. Kebijakan dari Pemerintahan tersebut merupakan regulasi yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam menjalankan aktifitas ekonomi.[4]

Dasar hukum tentang Pajak tersebut sesuai dalam firman Allah surah At-Taubah ayat 41 :

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَٰهِدُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

"Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan

[4] Nirwana Andri, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh:Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara, 2017), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Persoalan pajak bukan merupakan hal yang baru dalam islam, sehingga Rasulallah pun melarang untuk menentukan tarif pajak terlalu berat dan tidak memberikan kebaikan untuk masyarakat[5]

Atas dasar persoalan tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh masalah penerapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara di Kabupaten Jombang. Untuk selanjutnya penulis mencoba mengangkat dalam skripsi dengan judul "Analisis Fiqh *Siyāsah* Terhadap Implementasi Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 di Kabupaten Jombang (Analisis Hukum Terhadap PERDA Kabupaten Jombang No.2 Tahun 2012 Tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi)"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Implementasi Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2. Kerancuan pasal 124 UU No.28 tahun 2009
3. Solusi pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasca putusan MK No.46/PUU-XII/2014

[5] Hadist riwayat Abu Dawud Nomor 2549 yang Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abdullah Al Qaththan] dari [Ibnu Maghra'], dari [Ibnu Ishaq] ia berkata; orang yang mengambil sepersepuluh dari orang-orang maka adalah mengambil pajak secara zhalim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar kajian ini lebih terfokus dan tuntas, peneliti membatasi penelitian ini hanya pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Implementasi Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 di Kabupaten Jombang tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 di Kabupaten Jombang tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang disebutkan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 di Kabupaten Jombang tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 di Kabupaten Jombang tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi?

D. Kajian Pustaka

Adapun pustaka yang terkait terhadap hal ini dengan melakukan penelusuran di internet maka akan ditetapkan kata kunci yang sejenis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai usaha untuk mempertahankan keaslian karya, di bawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu, yaitu :

1. Tesis dari Aditama Nur Ilham Pramulia, Univ : Universitas Brawijaya Malang, Jenis/Tahun : Tesis/2018, Yaitu dengan judul Harmonisasi Surat Edaran Menteri Keuangan S-209/Pk.3/2016 Tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Dengan Peraturan Walikota Kota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Studi Di Kantor Pemerintah Daerah Kota Malang). Tesis Ini membahasa mengenai kesesuaian Surat Edaran Menteri Keuangan S-209/Pk.3/2016 dengan peraturan Walikota Malang yang berlaku mengenai penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.[6]
2. Skripsi dari Dessy Irmalianti, Institusi : Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Jenis/Tahun : Skripsi/2016, Yaitu dengan judul Perencanaan Jumlah Dan Lokasi Menara *Base Transceiver Station* (BTS) Baru Pada Sistem Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Jombang Menggunakan *Weighted Product Method* (WPM) dan Pendekatan Sistem Informasi Geografis. Skripsi ini membahas perencanaan

[6] Aditama Nur Ilham Pamula, Harmonisasi Surat Edaran Menteri Keuangan S-209/Pk.3/2016 Tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Dengan Peraturan Walikota Kota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Studi Di Kantor Pemerintah Daerah Kota Malang), Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penempatan menara BTS yang baik melalui beberapa parameter tertentu di Kabupaten Jombang.[7]

3. Jurnal dari Nur Afiyah Maizunati, Univ : Universitas Tidar Magelang, Jenis/Tahun : Jurnal/2018, Yaitu dengan judul Kajian Potensi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Magelang Tahun 2016-2017. Jurnal ini membahas asumsi pengawasan serta potensi penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Magelang.[8]

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang diatas. Maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan Implementasi Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 di Kabupaten Jombang tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Menjelaskan Analisa *Fiqh Siyāsah* terhadap Implementasi Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 di Kabupaten Jombang tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

---

[7] Dessy Irmalianti., Perencanaan Jumlah Dan Lokasi Menara *Base Transceiver Station* (BTS) Baru Pada Sistem Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Jombang Menggunakan *Weighted Product Method* (WPM) dan Pendekatan Sistem Informasi Geografis., Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2016.

[8] Nur Afiyah Maizunati., Kajian Potensi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Magelang Tahun 2016-2017., Universitas Tidar, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini memiliki 2 manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
   a. Memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan dibidang perpajakan. Terlebih dalam hal penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
   b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya
2. Manfaat Praktis
   a. Untuk pihak dari Pemerintah Kabupaten Jombang agar mengetahui konsep penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi prespektif *Fiqh Siyāsah Maliyah*
   b. Bagi pihak penyelenggara agar lebih mengetahui rumusan formula penetapan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut

G. Definisi Operasional

Sebagai suatu upaya dalam memahami suatu pembahasan serta agar mudah dipahami secara jelas maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 di Kabupaten Jombang (Analisis Hukum Terhadap PERDA Kabupaten Jombang No.2 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2012 Tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi). Serta untuk menghindari terjadinya salah paham dalam memahami judul skripsi ini maka dapat penulis uraikan tentang pengertian judul skripsi ini, yakni:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.[9]
2. Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi : Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
3. *Fiqh Siyāsah Maliyah* : Kajian *Fiqh Siyāsah Maliyah* atau Politik Ekonomi Islam yakni suatu perluasan dari teori Hukum

[9] Siahaan, Mariot P, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 4-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan Negara (*Ath Tasarruf*).[10]

H. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan, maka dari itu data yang terkumpul merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan sebagai objek penelitian kualitatif. Adapun metode penulisan yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. **Data yang dikumpulkan**

   Data yang dikumpulkan untuk dihimpun dalam pembahasan studi ini adalah sebagai berikut :

   a. Regulasi dalam penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
   b. Retribusi Daerah yang terkait penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
   c. Penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jombang

2. **Sumber Data**

   a. Data Primer :

      1) Undang-Undang nomor 28 tahun 2009
      2) Putusan MK. No.46/PUU-XII/2014

[10] Nirwana Andri, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh:Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara, 2017), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) PERBUP Kabupaten Jombang nomor 14 tahun 2018
4) PERMENKOMINFO Nomor 02/PER/M.KOMINFO/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

b. Data Sekunder :

1) *Fiqh Siyāsah*
2) *Fiqh Maliyah*
3) Marihot Pahala Siahaan, 2016, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta, Rajawali Pers
4) Andri Nirwana, 2017, *Fiqh Siyāsah Maliyah*, Banda Aceh, Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara
5) Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, 1997, Metodologi Penelitian, Jakarta, Bumi Aksara
6) Juliansyah Noor, 2011, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, Jakarta, Kencana prenada media group
7) Sony Sumarsono, 2004, Metode Riset Sumber Daya Manusia, Yogyakarta, Graha Ilmu

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data penulis menggunkan dua teknik pengumpulan data, yakni teknik pengumpulan data lapangan dan pengumpulan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data lapangan antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan diwawancarai, tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.[11] Dalam penulisan skripsi ini, bapak Suwarno, S.E, M.A selaku KASUBAG Keuangan DISKOMINFO Kabupaten Jombang, merupakan narasumber yang ahli dalam bidang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Beliau memberikan informasi terkait segala data serta regulasi tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jombang.

b. Dokumen

Sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan formal yang diterbitkan di Instansi Negara dalam bentuk dokumentasi.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan data maka data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* merupakan suatu kegiatan dalam perubahan atau pengeditan yang bertujuan untuk menemukan kebenaran dan ketepatan data tersebut.[12]

[11] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta:Kencana prenada media group, 2011), 138.
[12] Sony Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing* yakni suatu kegiatan mengorganisir data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, dalam hal ini data yang diperoleh akan dikelompokkan.[13]

c. *Analizing* merupakan suatu kegiatan untuk menganalisa terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dalam memberikan analisa dengan menggunakan teori serta dalil-dalil lainnya, tujuan daripada analisa ini adalah untuk menemukan kesimpulan.[14]

5. **Teknik Analisis Data**

Perihal menganalisis data maka penulis menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan. Maka dari itu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif, yakni menganalisa temuan proses yang sedang berlangsung dengan dua pola pikir, yakni:

a. Pola pikir Induktif, yakni metode analisis data yang berusaha untuk merangkai peristiwa-peristiwa yang sifatnya khusus untuk menarik kesimpulan yang lebih umum. Bisa dipahami bahwasannya cara berfikir induktif berangkat dari fakta-fakta khusus atau yang konkrit tersebut ditarik generalisasinya yang mempunyai sifat umum. Metode ini penulis gunakan untuk

[13] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian , (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.
[14] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganalisa berdasarkan implementasi besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diperoleh di Pemerintah Kabupaten Jombang dengan menggunakan *Fiqih Siyāsah* serta Undang-Undang yang berlaku.

b. Pola pikir Deduktif, merupakan suatu usaha untuk menganalisa data yang telah ada dan penyimpulannya dengan mencari hal-hal yang bersifat umum untuk ditarik menuju hal-hal yang bersifat khusus. Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui bagaimana pandangan *Fiqh Siyāsah* serta Undang-Undang yang berlaku terhadap penyelenggaraan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jombang

I. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan suatu gambaran dan penjelasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penulisan skripsi ini, penyusun menulis sitematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama : Pendahuluan merupakan suatu gambaran umum mengenai pola dasar pemahaman skripsi ini, dalam bab pertama ini meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kedua : Landasan teoritis tentang *Fiqh Siyāsah* yang membahas perihal *Siyāsah Maliyah* yang mengkaji mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penerapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jombang

Bab Ketiga : Berisi tentang regulasi penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Pemerintahan Kabupaten Jombng di Jl KH. Wachid Hasyim No.137, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, serta akan menjelaskan latar belakang penerapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jombang tersebut dan akan memaparkan aturan serta Undang-Undang yang berlaku sebagai acuan penerapan tarif tersebut dan menjelaskan alur pengelolaan dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara menyeluruh.

Bab Keempat : Berisi tentang Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 di Kabupaten Jombang dengan menggunakan *Fiqh SiyāSah Maliyah* Tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dari Bab keempat ini maka akan diperoleh suatu kesimpulan mengenai analisis masalah yang telah dipaparkan.

Bab Kelima : Bab terakhir ini adalah penutup dari pembahasan skripsi ini yang didalamnya berisi kesimpulan akhir serta saran-saran yang bersifat membangun oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMBAHASAN

KONSEP *SIYASĀH MALIYAH* DALAM *FIQH SIYĀSAH*

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah secara bahasa berasal dari kata *as Siyāsah* yang berarti: Pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dll. Pengertian *as Siyāsah* sendiri secara tersirat mengandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain:

1. "tujuan" yang hendak dicapai melalaui proses pengendalian
2. "cara" pengendalian menuju tujuan tersebut.

Secara istilah, *Fiqh Siyāsah* sebagaimana yang dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi yakni:

"Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara*."

Dan Ibn 'aqil, sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim menakrifkan :

مَا كَانَ فِعْلاً يَكُوْنُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلاَحِ وَأَبْعَدَ عَنِ الْفَسَادِ وَإِنْ لَمْ يَضَعْهُ الرَّسُوْلُ وَلاَ نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ

" *Siyāsah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada *kemaslahatan* dan lebih jauh dari *kemafsadatan*, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya".

Kemudian batasan-batasan mengenai *Siyāsah syar'iyah* mengisyaratkan dua unsur yang berhubungan secara timbal balik, yakni pihak yang mengatur dan pihak yang diatur. Jika ditinjau dari unsur-unsur yang terlihat dalam *Siyāsah syar'iyah* maka ilmu ini sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ilmu politik.[1] Namun jika dilihat dari segi fungsinya, maka *Siyāsah syar'iyah* berbeda dengan ilmu politik. *Siyāsah syar'iyah* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan "*khidmah"*, tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan "*ishlah*". Sebaliknya politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*) bukan pengarahan (*ishlah*). Sebagaimana yang disebutkan Ali Syariati.[2] Perbedaan tersebut tampak pada pelaksanaan ketatanegaraan berdasarkan perspektif *fiqh* Islam terkait dengan keharusan untuk senantiasa sesuai dengan *syara*', dan sekurang-kurangnya harus sesuai dengan pokok-pokok syariah yang *kulliy*.

Dalam mekanisme pengendalian dan pengarahan kehidupan umat manusia, merupakan akibat langsung dari ciri yang melekat pada syariat Islam itu sendiri, yakni: Keharusan moral dan politis untuk senantiasa mewujudkan keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan kehikmahan. Dengan demikian, rambu *Siyāsah syar'iyah* adalah :

1. Dalil-dalil *kulliy*, baik yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist
2. *Maqashid al-syariyah*
3. Semangat ajaran
4. Kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.[3]

[1] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung: PT Eresco, 1971), 6.
[2] Ali Syariati, *Imamah dan Umamah*, terjemahan Afif Muhammad, (Bandung: Mizan, 1989)
[3] Djazuli H.A., *Fiqh Siyasah*, (Jakarta:Kencana, 2009), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Objek Kajian *Fiqh Siyāsah*

Objek kajian *Fiqh Siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik yang bersifat *intern* maupun *ekstern* antar negara dalam berbagai bidang kehidupan.

T.M Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa:

"objek kajian *Siyāsah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu *nash* dari nash-nash yang merupakan syariah 'amah yang tetap."[4]

Mengingat akan luasnya objek kajian *Fiqh Siyāsah*, maka dewasa ini dalam tahap perkembangan *Fiqh Siyāsah* dibagi menjadi beberapa pembagian. Namun tidak jarang pula pembagian tersebut berbeda antara pembagian ahli yang satu dengan ahli yang lain. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy objek kajian *Fiqh Siyāsah* dibagi menjadi delapan bidang, yakni:

1. *Siyāsah Dusturiyah Syar'iyah*
2. *Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah*
3. *Siyāsah Qadha'iyah Syar'iyah*
4. *Siyāsah Maliyah Syar'iyah*
5. *Siyāsah Idariyah Syar'iyah*
6. *Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyah/ Siyāsah Dawliyah*
7. *Siyāsah Tanfiziyah Syar'iyah*

[4] T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam,* (Jakarta: Matahari Masa, 1976), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah* [5]

Terkait dengan pola hubungan antar manusia yang menurut pengaturan *Siyāsah*, maka dapat dibedakan :

a. *Fiqh Siyāsah dusturiyah*, mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
b. *Fiqh Siyāsah dawliyah*, mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
c. *Fiqh Siyāsah maliyyah*, mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

C. *Siyāsah Maliyah*

1. Pengertian

Fiqh Siyāsah Maliyah secara etimologi merupakan Politik Ekonomi Islam. Merupakan suatu kebijakan hukum yang bersumber dari Pemerintahan terkait pembangunan ekonomi yang digunakan untuk sektor kebutuhan masyarakat agar selalu terjamin dengan menjadikan nilai-nilai Syari'at Islam sebagai tolak ukur. Kebijakan dari Pemerintahan tersebut merupakan regulasi yang mengatur

[5] Ibid, 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam menjalankan aktifitas ekonomi.[6]

Analisis politik ekonomi dalam Islam yakni suatau perluasan dari hukum Islam yang menyangkut tentang kebijakan pengelolaan kekayaan Negara (*Ath Tasarruf*), atau bisa disebut dengan istilah lain yakni Intervensi Negara (*Tadakhul ad Daulah*). Intervensi Negara yakni negara ikut serta campur tangan dalam aktivitas ekonomi untuk menjamin kesesuaian hukum Islam yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap. Kewenangan suatu negara dalam campur tangan kegiatan ekonomi masyarakat adalah dasar fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Campur tangan oleh negara ini tidak hanya mengadaptasi hukum Islam yang telah ada, namun drngan mengisi kekosongan hukum yang berkaitan dengan Ekonomi. Masyarakat tetap akan melaksanakan hukum yang sedang berlaku, sedangkan dalam aspek ini negara juga mengisi celah hukum dengan membuat kebijakan baru untuk masyarakat perihal ekonomi. Melihat kondisi yang telah ada maka kebijakan yang dibuat oleh Negara harusnya sesuai dengan kondisi, dinamis, baik pada tataran praktis maupun teoritis, sehingga menjamin Tercapainya tujuan-tujuan umum sistem aktivitas ekonomi Islam.

[6] Nirwana Andri, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh: Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara, 2017), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *Siyāsah Maliyah,* pengaturannya diorientasikan untuk *kemaslahatan* rakyat. Maka dari itu, di dalam teori *Siyāsah Maliyah* terdapat hubungan antara tiga faktor, yakni: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Didalam *Siyāsah Maliyah* pula dibicarakan bagaimana langkah kebijakan yang harus dicapai untuk dapat mengharmonisasikan antara orang kaya dan miskin, agar kesenjangan dua kelompok ini tidak semakin lebar. Produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan dalam aturan-aturan hukum, agar ada keadilan dan kepastian. Oleh karena itu, di dalam *Fiqh Siyāsah* fokus ajaran terhadap setiap manusia agar dapat bersikap sabar, berusaha, dan selalu berdoa terhadap Allah SWT. Lalu, sebagai hasil dari kebijakan tersebut telah di atur di dalam bentuk zakat dan infak, yang hukumnya adalah wajib atau bisa juga bentuk dari kebijakan lain yang berupa wakaf, sedekah, dan penetapan ulil amri yang tidak bertentangan dengan *nash syari'ah*, seperti bea cukai (*usyur*) dan *kharaj*.

Al-Qur'an dan *Al-Hadits* Nabi memberikan pedoman bahwasannya agama Islam mempunyai sifat kepedulian sangat tinggi terhadap orang fakir/miskin dan kaum *mustad'afiin* (lemah) pada umumnya, maka dari itu kepedulian lah yang harus selalu bersamaan dengan kebijakan penguasa (*ulil amri*) agar rakyat terbebas dari kemiskinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadilan merupakan hal yang wajib diterapkan dalam hal ini, mengingat Tarif Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diberlakukan menyeluruh. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, sesuai Firman Allah (Qs.*An-Nisaa* (4):58).

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."

Murtadha Muthahari mengemukakan bahwa konsep adil dibagi dalam empat hal, yakni:

a. Pertama, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berbeda dalam keadaan seimbang, dimana segala sesuatu yang ada didalamnya harus eksis dengan kadar yang semestinya bukan dengan kadar yang sama. *Al-Qur'an* surat *Ar-Rahman* 55:7

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلۡمِيزَانَ ٧

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan)."

b. Kedua, adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksud yakni memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan keadilan seperti itu, dan mengharuskannya.

c. Ketiga, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.

d. Keempat, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.[7]

2. Kedudukan *Fiqh Siyāsah Maliyah* Dalam Sistematika Hukum Islam

Bisa dipahami bahwasannya *Fiqh Siyāsah Maliyah* adalah sebuah Ilmu yang bercabang dari Ilmu *Fiqh*. Dari Ilmu *fiqh* lahirlah *Fiqh Siyāsah* yang kemudian secara spesifik dari *Fiqh Siyāsah* lahirlah *Siyāsah Maliyah*.

Seacara umum hukum Islam telah dibagi menjadi dua bagian, yakni:

a. hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (*'ibadah*) dan,

b. hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaaan secara umum (*mu'amalah*).

[7] Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam,* (Bandung: Mizan, 1995), 53-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini karena islam hadir untuk kepentingan dunia dan akhirat, agama dan negara serta seluruh umat manusia. Maka dari itu, produk dari hukum Islam sangat vital bagi pedoman umat manusia supaya dapat melakukan sesuatu yang harus dilakukan, dan serta merta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah SWT, pula untuk menghormati hak sesama umat manusia agar terciptanya rasa aman, bahagia, hidup tentram dan berkelanjutan di dunia.

Siyāsah Maliyah menata seluruh bidang keuangan baik dari segi pendapatan maupun pengeluaran yang memperhatikan aspek kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Maka dari itu, pemasukan dan pengeluaran keuangan negara harus diatur dengan baik. Karena hal tersebut merupakan aspek yang mempunyai peran penting dalam terwujudnya kemaslahatan umat. Jika keuangan diatur dengan baik, maka akan pula berdampak terhadap sektor ekonomi, dan lain lain sebagi terjaminnya kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.[8]

3. Ruang Lingkup

Fiqh Siyāsah Maliyah memiliki dua macam bidang kajian, yakni:

a. kajian mengenai kebijakan pengelolaan sistem keuangan,

[8] Nirwana Andri, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh: Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara, 2017), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. kajian mengenai Pengelolaan sumber daya Alam.

Terkait hal kegiatan ekonomi, didapati adanya hubungan antar manusia dengan sumber daya alam, yakni cara manusia dalam hal memanfaatkannya serta hubungan antar sesama manusia yang terwujud dalam pembagian hak dan kewajiban. Hubungan antara manusia dengan alam terkait dengan pengalaman dan pengetahuannya sendiri.

Maka dari itu hukum islam mempunyai pandangan bahwasannya aturan dalam hubungan antar manusia haruslah memiliki sifat permanen dan berkesinambungan, dan menyangkut karakter hubungannya yang bersifat tetap.

Maka dari itu dapat disimpulkan ruang lingkup *Siyāsah Maliyah* yakni : Zakat, Hak Milik, *Al-Kharaj*, *Jizyah*, Harta peninggalan dari orang yang tidak meninggalkan ahli waris, Bea cukai serta barang impor, *Ghanimah* dan *fay'*, *Wakaf*, Penetapan ulil amri yang tidak bertentangan dengan *nash syara'*, dan Prospek pemberdayaan ekonomi umat.

Terciptanya keteraturan mengenai persoalan keuangan dalam Negara Islam merupakan suatu perkembangan yang sangat membanggakan. Indikasi tersebut dapat ditandai dengan dapat diketahui dengan jelas uang pemasukan dan alur pengeluarannya, karena segala sistem regulasi keuangan terdapat di dalam aturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama Islam. Berikut merupakan pemaparan perbelanjaan keuangan Negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan :

a. Gaji segenap pegawai
b. Gaji tentara dan kepolisian
c. Penggalian sungai dan biaya pembangunan dan perbenahan
d. Membuat irigasi
e. Membiayai lembaga permasyarakatan
f. Memperkuat alat pertahanan
g. Uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku.[9]

D. Pajak dan Retribusi

1. Pajak

Pajak merupakan harta yang ditetapkan kepada kaum muslim yang digunakan dalam membiayai berbagai kebutuhan serta divisi pengeluaran keuangan yang diwajibkan atas mereka, penetapan tersebut dilakukan pada saat kondisi di *baitul mal* kaum muslim sedang mengalami kekosongan harta.

Didapati pemasukan rutin atas *baitul mal*, dan Allah SWT menjadikan aspek pemasukan keuangan tersebut menjadi hak atas kaum muslim. Semua itu cukup untuk membiayai apa yang berhubungan dengan

[9] Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga,2008), 361-362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeliharaan urusan umat dan mewujudkan kemaslahatannya. Pada kondisi itu, negara tidak memerlukan pungutan pajak atas kaum muslim. Selain itu, *Syari'* telah menetapkan pembiayaan atas berbagai kebutuhan dan divisi pengeluaran, harus dipenuhi oleh *baitul mal*, baik dalam kondisi ada uang/harta didalamnya maupun tidak. Jika tidak ada uang/harta di *baitul mal*, maka kewajibannya (beralih) kepada kaum muslim untuk membiayainya.[10]

Namun dewasa ini, hutang yang sedang dimiliki oleh negara sekarang ini cukuplah besar, yang berdampak terhadap aspek pemasukan tetap *baitul mal* dimungkinkan tidak akan cukup untuk menutupi pembiayaan wajib *baitul mal*, baik dari segi kebutuhan maupun divisi pengeluaran lain yang harus terpenuhi. Jika dari pendapatan *baitul mal* dan sumbangan dari kaum muslim juga tidak mencukupi untuk menutupi pembiayaan berbagai kebutuhan dan divisi pengeluaran, maka pada saat itulah kewajiban pembiayaan berbagai kebutuhan dan untuk divisi pengeluaran beralih kepada kaum muslim. Karena Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membiayai berbagai kebutuhan maupun divisi pengeluaran tersebut. Jika berbagai kebutuhan dan divisi pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum muslim.

Negara memiliki hak untuk memperoleh harta atas perihal menutup berbagai kebutuhan serta mewujudkan kemaslahatan kaum muslim. Jika mana terjadi kekurangan dalam aspek keuangan negara, maka negara

[10] Nirwana Andri, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh: Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara, 2017), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewajibkan kaum muslim untuk membayar pajak, namun kebijakan yang berlaku haruslah hanya untuk menutup kekurangan biaya atas kebutuhan dan divisi pengeluaran yang diwajibkan, namun dengan catatan hanya kekurangannya saja, tidak lebih. Dan kewajiban untuk membayar pajak hanya sebatas dibebankan terhadap mereka yang memiliki kelebihan dalam hal memenuhi kebutuhan pokok dan sebagainya dengan cara yang *ma'ruf*.

Peralihan kewajiban pembiayaan dari *baitul mal* kepada kaum muslim maka dianjurkan kena pajak untuk:

a. Sebagai biaya atas hal yang harus dipenuhi yang terkait tentang jihad
b. Sebagai biaya atas industri militer serta industri lain termasuk pabrik penunjang,
c. Pembiayaan para fuqara, orang-orang miskin, ibnu sabil.
d. Pembiayaan untuk gaji tentara, para pegawai, para hakim, para guru, dan lain-lain yang melaksanakan pekerjaan
e. Sebagai biaya yang dipergunakan sebagai perihal terkait kemanfaatan serta kemaslahatan kaum muslim
f. Pembiayaan untuk keadaan darurat (bencana).

Terkait permasalahan terhadap tarif Pajak dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi maka wajib pajak yang bersangkutan yakni Sebagai biaya yang digunakan untuk gaji tentara,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para hakim, pegawai, guru, dan lain-lain yang telah melaksanakan pekerjaan.

Pekerja ataupun yang disini konteksnya adalah pegawai menara telekomunikasi, sebagai imbalan karena telah melakukan pekerjaannya maka berhak memperoleh upah/gaji dari *baitul mal*. Disini yang berkewajiban untuk membayar upah/gaji mereka adalah pihak *baitul mal* yang sifatnya tetap. Apabila terdapat harta dalam *baitul mal*, maka harta harta tersebut harus dikeluarkan untuk mereka, akan tetapi apabila dalam *baitul mal* tidak didapati harta yang mencukupi, maka kewajiban tersebut boleh dialihkan kepada kaum muslim. Maka dari itu atas pembiayaan terhadap pekerja tersebut negara mewajibkan pajak terhadap kaum muslim, yang didasarkan dengan jumlah kekurangan kebutuhan serta untuk terciptanya kemaslahatan dan kemanfaatan umat.

Perihal atas biaya yang sangat dibutuhkan, dan apabila tidak dibiayai maka akan menimbulkan bahaya (dharar) terhadap umat. Maka sebagai pembiayaan pengadaan menara telekomunikasi merupakan pengadaan sarana umum, dan urusan tersebut bersifat tetap, baik di *baitul mal* ada uang/harta ataupun tidak. Jika di *baitul mal* ada uang, maka dikeluarkan untuk membiayai sarana-sarana umum tersebut. Jika tidak ada, kewajiban itu beralih kepada umat. Karena pembiayaan untuk keperluan tadi merupakan kewajiban kaum muslim. Sebab, jika sarana-sarana tersebut tidak ada akan menyebabkan mudharat bagi umat. Dan mudhorot tersebut wajib diatasi oleh negara maupun umat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda :

وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa yang menyulitkan (orang lain) maka Allah akan mempersulitnya para hari kiamat” (HR Al-Bukhari no 7152)

اللَهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفِقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ

“Yaa Allah barang siapa yang menjadi wali/mengurusi perkara umatku lalu ia memberatkan mereka maka beratkanlah perkaranya, dan barang siapa yang mengurusi suatu perkara umatku lalu ia lembut kepada mereka maka lembutlah kepadanya” (HR Muslim no 1828).

Larangan atas pajak terhadap umat berlaku selama dalam *baitul mal* dijumpai adanya harta untuk pembiayaan. Dan juga terkait pembiayaan yang dimaksud yakni atas biaya sarana dan prasarana yang dibangun oleh negara, yang fungsi dan tujuannya bagi masyarakat adalah dalam rangka terciptanya kemaslahatan umat. Maka dari itu, terkait pembangunan yang dirasa tidak akan terjadi kemudhorotan apabila tidak dibangun dan kurang terdapat kemanfaatan dan fungsinya maka hal tersebut harus dihindari.

Pajak diperuntukan untuk umat muslim yang memiliki harta lebih setelah dirasa mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok dan dasar secara baik. Dan siapa saja yang tidak memiliki kelebihan harta, maka pajak tidak diambil dari yang bersangkutan.

Pajak serupa dengan nafkah. Juga serupa dengan shadaqah.

Allah Swt berfirman:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ

أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ

ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

Bisa dikatakan pula bahwasannya pajak yang harus dikeluarkan tidak serta merta bersifat memaksa dan dikenakan setiap umat tanpa terkecuali, namun pajak tersebut dikeluarkan atas kelebihan harta dari yang dibutuhkan dan bukan berasal dari harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pajak sendiri wajib dikeluarkan berdasar terhadap kemampuan setiap umat untuk memenuhi pembelanjaan rutin atas hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Pemberlakuan pajak tidak boleh dipaksakan serta pembayarannya melebihi kesanggupan umat, ataupun difungsikan untuk menambah pemasukan *baitul mal*. Pajak tidak boleh diambil lebih dari itu.Sebab pengambilan yang lebih berarti dzalim. Dan hal ini bukan kewajiban kaum muslim untuk membayarnya. Orang yang dzalim akan tertindas pada hari kiamat.

Negara tidak boleh mewajibkan pajak tanpa adanya kebutuhan yang mendadak (mendesak). Demikian juga negara tidak boleh mewajibkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pajak dalam bentuk keputusan pengadilan, atau untuk pungutan biaya administrasi negara. Negara juga tidak boleh mewajibkan pajak atas transaksi jual beli tanah dan pengurusan surat-suratnya, gedung-gedung, timbangan (atas barang-barang dagangan), atau lainnya yang bukan bagian dari bentuk-bentuk pajak yang telah dibahas.

Dengan mewajibkannya berarti telah berlaku dzalim, dan ini dilarang. Bahkan termasuk ke dalam tindakan memungut cukai (*al-maksu*).

2. Retribusi

Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.[11]

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah di Indonesia dibagi beberapa jenis, yakni :

a. Retribusi Jasa Umum

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi

[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Pasal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau badan.[12] Dapat dipahami bahwasannya Jenis Retribusi Umum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

   Merupakan pelayanan kesehatan di wilayah pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

   Merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi segala aspek tentang siklus pembuangan sampah.

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

   Yakni pelayanan pembuatan segala dokumen yang berhubungan dengan pencatatan sipil, seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran dan lain-lain.

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat

   Merupakan pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

[12] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001, *Tentang Retribusi Daerah*, Pasal 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6) Retribusi Pelayanan Pasar

Merupakan objek retribusi yang fokus terhadap tersedianya sarana dan prasarana pasar tradisional yang disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Yakni pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Objek retribusi merupakan pemeriksaan dan pengujian segala aspek alat pemadam kebakaran yang dipergunakan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Merupakan penyediaan serta pelayanan segala aspek terkait peta yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Merupakan penyediaan pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Yakni objek retribusi yang digunakan untuk pelayanan pengelolaan limbah cair dalam bentuk instalasi pengelolaan limbah cair yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Merupakan objek retribusi yang fokus terhadap pelayanan pengujian alat-alat ukur serta perlengkapannya yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

13) Retribusi Pelayanan Pendidikan

Merupakan objek retribusi terkait pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Merupakan objek retribusi terkait pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.[13]

b. Retribusi Jasa Usaha

Merupakan retribusi atas jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada prinsip komersil

[13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Pasal 111-140..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta[14]

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan unruk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.[15]

3. Retribusi dalam Pandangan Hukum Islam

a. Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut Yusuf Qaradhawi, pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum serta untuk merealisasi tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.[16] Sedangkan retribusi daerah merupakan penerimaan suatu daerah untuk merealisasikan tujuan

[14] Ibid., Pasal 3 Ayat 1.
[15] Ibid., Pasal 1 Ayat 5.
[16] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syareat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah dibuat oleh pemerintah daerah sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 20 :

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ أَعۡظَمُ

دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ ٢٠

Artinya : "Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih Tinggi derajatnya di sisi Allah; dan Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan."

Menurut sebagian besar ulama tentang diperbolehkannya memungut pajak atau retribusi memiliki alasan utama yakni untuk terciptanya kemaslahatan umat, karena apabila harta dari pemerintah tidak cukup untuk membiayai berbagai sektor pengeluaran bilamana pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan menimbulkan kemudharatan.

b. Retribusi dan Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam

1) *Anfal, Ghanimah, Fa'i* dan *Khumus*

Menurut Abbas dan Mujahid, *anfal* merupakan *ghanimah*, yaitu segala harta kekayaan orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin melalui perang penaklukan. Rasulullah SAW dan para khalifah setelah beliau merupakan pihak yang berwenang untuk mendistribusikan *ghanimah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fa'i merupakan segala harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin tanpa melalui perang. Harta *fa'i* menjadi milik Rasulullah SAW, yang utamanya dipergunakan untuk kemaslahatan umat muslimin dan *jihad fii sabilillah*.

2) *Kharaj*

Kharaj merupakan hak umat muslimin atas tanah yang didapatkan dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun tanpa perang. Oleh karena itu *kharaj* dibagi menjadi dua, yakni:

- *Kharaj 'unwah* adalah *kharaj* yang didapat dari tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir secara paksa melalui jalan perang..
- *Kharaj shulhi* adalah *kharaj* yang diambil dari setiap tanah yang penduduknya telah menyerahkan diri kepada kaum muslimin secara damai.

Kharaj merupakan hak atas kaum muslimin yang ditujukan untuk terciptanya kemaslahatan umat bernegara, seperti halnya membayar gaji pegawai, pengadaan senjata, diberikan kepada orang-orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan, dan dalam konteks ini khalifah menyalurkan sesuai dengan pendapat dan *ijtihadnya*.[17]

3) *Jizyah*

Jizyah merupakan hak yang dianugerahkan oleh Allah kepada kaum muslim dari orang-orang kafir, karena orang kafir merasa tunduk terhadap Pemerintahan Islam. *Jizyah* adalah harta kaum muslim yang dipergunakan untuk terciptanya kemaslahatan umat, dan wajib diambil setelah melewati satu tahun.

4) *Ushr*

Ushr adalah hak kaum muslim yang didapatkan dari harta dan barang dagangan *Ahlu Dzimmah* dan kafir Harbi yang dalam hal ini telah melewati perbatasan negara khalifah.

[17] Ibid., 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

REGULASI PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI PASCA PUTUSAN MK NO.46/PUU-XII/2014 DI KABUPATEN JOMBANG

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Jombang merupakan Kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur, luas wilayahnya 115.950 Ha : 1.159,50 km². wilayahnya terletak pada koordinat 7.20' dan 7.45' Lintang selatan 5.20°-5.30° Bujur timur°. Pusat kota Jombang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten, yang memiliki ketinggian 44 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 79 km dari barat daya Kota Surabaya. Jombang memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di persimpangan jalur lintas utara dan selatan Pulau Jawa (Surabaya-Madiun-Yogyakarta), jalur Surabaya-Tulungagung, serta jalur Malang-Tuban. Kabupaten Jombang sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk.

Secara administratif luas cakupan Kabupaten Jombang terdiri dari 21 Kecamatan dan 301 desa, Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Kabuh (13,233 Ha) dan yang terkecil Kecamatan Ngusikan (34,980 Ha). Pemerintahan Kabupaten Jombang dipimpin oleh seorang Bupati dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakil bupati yang membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat. Kecamatan dibagi lagi menjadi desa dan kelurahan yang dikepalai oleh kepala desa dan seorang lurah. Seluruh camat dan lurah merupakan jajaran pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Malang, sedangkan kepala desa dipilih oleh setiap warga desa setiap periode tertentu dan memiliki sebuah pemerintahan desa yang mandiri.

Kewenangan terkait pelaksanaan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Kabupaten Jombang merupakan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jombang yang beralamatkan di Jl. Pattimura No.92 Kec.Jombang Kabupaten Jombang.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang eksistensinya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang. Sebelumnya Urusan Komunikasi dan Informatika menjadi tanggung jawab Kantor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perpustakaan, Arsip dan PDE, yaitu pada Bidang Pengelolaan Data Eletronik (PDE) untuk Kehumasannya ada di Bagian Hubungan Masyarakat Sekreariat Daerah. Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian, tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat utamanya dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang komunikasi dan Informasi yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-Government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Jombang.

1. Visi dan Misi

VISI :

"Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing".

M I S I :

a. Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Religius, Berkualitas dan Mandiri;
b. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan;

d. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Partisipatif.[1]

2. Tugas dan Fungsi

a. Tugas :

Membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

b. Fungsi :

Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

1) Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
2) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3) Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
4) Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan

[1] Dinas Komunikasi dan Informatika Jombang, "Visi dan Misi", https://kominfo.jombangkab.go.id/visi-misi-2/, "diakses pada", 3 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

5) Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan peerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan

6) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.[2]

3. Struktur Organisasi

a. Kepala Dinas: Budi Winarno,S.T.,M.Si.

b. Sekretaris: Samsul Huda,S.Sos., M.Si

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: Drs.Ec.Totok Widayawanto, M.M

- Zuhrisa Noor Lailla
- Sunarsih
- Antok Kartono
- Pomi Silvia Safitri
- Muji Santoso
- Nurul Ridho Iswanto
- Miseri
- Surip

[2] Dinas Komunikasi dan Informatika Jombang, "Tugas dan Fungsi", https://kominfo.jombangkab.go.id/tugas-dan-fungsi/, "diakses pada", 3 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sub Bagian Keuangan: Suwarno, S.E, M.A

- Nanik Pujiastutik
- Dian Ambar Hastuti
- Iva Kurniawati

3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi: Raden Muhammad Rianto S., S.Ap.

- Gunawan Adi Nugroho

c. Bidang Pengelolaan Kom dan Informasi Publik: Prasetyo Widodo, S.H.,M.Si.

1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik: Wahyudi Sudarsono, S.S

- Nanda Sukmana

2) Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik: Nanik Setyoningrum, S.Sos.

- Suhartono
- Ir. Najihil Irbad
- Nina Muth Mainah
- Dedi Zulkarnain
- Dhian Cintia Rose A
- Ariyanto
- Sevy Diah Rismawati
- Turis Wardoyo
- Yuan Kumala Ningtyas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi: Noer Hajati, S.Si

1) Seksi Infrastruktur, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi: R. Witcaksono Setyo P, S.Si.,M.Eng

- Firlana Nurdiansyah
- Dwi Indah Kiswarini
- Zaka

2) Seksi Pengelolaan Data dan Integritas Sistem Informasi: Dany Hardyanto, S.Kom.

- Anugrah Anang
- Hendra Panduwinoko
- Nur Fatih

e. Bidang Layanan *E-Goverment*: Yudha Asmara, S.STP

1) Seksi Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem *E-Goverment*: Vika Wardatul Wardah, S.Sos.

- Rahayu Retnowati

2) Sekesi Tata Kelola *E-Goverment*: M.Jazuli

- Lavanna Indanus Ramadhan.[3]

[3] Dinas Komunikasi dan Informatika Jombang, "Struktur Organisasi", https://kominfo.jombangkab.go.id/struktur-organisasi-2/, "diakses pada", 3 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Regulasi Penetapatan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pasca Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 di Kabupaten Jombang

Regulasi tentang penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) diatur dalam pasal 124 UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi :

"Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum".

Dalam praktiknya masih ditemui beberapa kendala, yang salah satunya yakni aturan yang mengatur besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Dalam pelaksanaanya jika mengacu terhadap pasal 124 UU No.28 tahun 2009 akan menimbulkan metode penghitungan yang tidak jelas, ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi perusahaan telekomunikasi.

Ketentuan batas maksimal dua persen yang menyebabkan hampir setiap Pemerintah Daerah mematok harga tertinggi dua persen dari NJOP tanpa perhitungan jelas merupakan ketentuan yang tidak adil. Bentuk ketidakadilan tersebut dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik berbeda-beda, dan merupakan bentuk diskriminasi barangsiapa yang memperlakukan sama terhadap hal yang berbeda. Menyikapi hal tersebut, melalui kuasa hukum dari salah satu perusahaan provider menara telekomunikasi yakni PT.Kame Komunikasi Indonesia mengajukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, dan dikabulkanlah permohonan tersebut yang pada akhirnya diterbitkan Putusan MK No.46/PUU-XII/2014. Dalam putusan tersebut berisi pertimbangan-pertimbangan hakim MK tentang indikasi ketidaksesuaian dalam praktik pelaksanaan pasal 124 UU No.28 tahun 2009, maka Mahkamah berpendapat sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwasannya pengaturan mengenai pajak dan pungutan lain haruslah berbentuk Undang-Undang, yaitu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden, sehingga negara dalam mengenakan pungutan kepada rakyatnya tidak dapat sewenang-wenang, namun harus melibatkan wakil rakyat.
2. Menimbang bahwasannya sebagaimana diamanatkan Pasal 18 UUD 1945 tentang pelaksanaan otonomi daerah, maka kewenangan dalam memungut pajak dilimpahkan kepada daerah masing-masing. Salah satu kewenangan yang telah dilimpahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi perpajakan diantaranya berkaitan dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Perluasan objek retribusi daerah dilakukan dengan menambah retribusi baru bagi kabupaten/kota, salah satunya adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menimbang bahwa dengan adanya retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat memiliki fungsi *budgeter* dan fungsi *reguleren*. Retribusi berfungsi *budgeter* akan memberikan pemasukan bagi kas daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Disisi lain retribusi pengendalian menara telekomunikasi memiliki fungsi *reguleren* untuk mengendalikan jumlah menara trlrkomunikasi yang semakin banyak, dan meminimalisasi dampak negatif baik bagi kesehatan masyarakat sekitar, keamanan lingkungan, dan tata ruang perkotaan
4. Menurut Mahkamah, sebagai hakikat retribusi, maka retribusi haruslah dapat diperhitungkan, memiliki ukuran yang jelas atas tarif yang akan dikenakan. Mahkamah memahami pemberlakuan pengenaan tarif retribusi sebesar 2% dari NJOP bagi setiap daerah dengan karakteristik yang sesungguhnya berbeda adalah hal yang tidak adil. Adanya kesulitan dalam menghitung besaran retribusi yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam penentuan tarif menjadikan penetapan tarif maksimal hanya bertujuan untuk mengambil jalan pintas, menurut Mahkamah adalah tindakan yang tidak adil. Dengan demikian menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menimbang bahwasannya norma yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 justru membuat ketidakjelasan norma yang terkandung dalam Pasal 124 UU 28/2009, sebagian pemerintah daerah justru mematok tarif 2% dari NJOP, tanpa menghitung dengan jelas berapa sesungguhnya tarif retribusi yang layak dikenakan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayabab tersebut. Dengan demikian menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 tidak bersesuaian dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
6. Menimbang bahwa oleh karena penetapan tarif maksimal retribusi pengendalian menara telekomunikasi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka Pemerintah harus segera membuat formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang sesuai dengan layanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang telah diterima oleh wajib retribusi, juga dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pelayanan tersebut, sehingga tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengendalian menara telekomunikasi untuk meminimalisasi eksternalitas negatif dapat tercapai.

7. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 telah bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta ,enimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.[4]

Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka regulasi penentuan tarif menara telekomunikasi menjadi kewenangan tiap-tiap daerah. Sebagai respon dari Putusan MK ini, Menteri Keuangan memberikan rumusan yang digunakan untuk menghitung tarif retribusi Menara Telekomunikasi di tiap-tiap daerah. Terkait hal tersebut Dirjen Perimbangan Keuangan telah menerbitkan surat kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh Indonesia dengan Nomor S-349/PK/2015 yang berisikan rekomendasi kepada seluruh Kepala Daerah agar penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah dan akan diatur dalam Peraturan Daerah berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, 152, dan Pasal 161 UU PDRD. Dan

[4] Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014*, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait hal tersebut, diminta bantuan agar para Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah untuk melakukan koordinasi dan evaluasi atas pelaksanaan putusan MK dimaksud.[5]

Menindaklanjuti surat dari Kementerian Keuangan nomor S-349/PK/2015 per tanggal 9 Juni 2015 maka aturan spesifik mengenai formulasi penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diperjelas. Maka dari itu Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Kementerian Keuangan nomor S-743/PK/2015 per 16 November 2015, yang didalamnya berisi tentang Formulasi Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Pada surat tersebut dilampirkan formulasi penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai berikut :

1. Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula : RPMT= Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi
2. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan
3. Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya: honorarium petugas ke lapangan, transportasi, uang makan, dan alat tulis kantor (ATK).

[5] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *SK Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-349/PK/2015 tentang Retribusi Pengendalian Menara*, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Satuan biaya masing-masing komponen biaya tersebut disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
5. Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan variabel/faktor zonasi, ketinggian menara, jenis menara, dan jarak tempuh.[6]

Mengingat masih banyaknya konsultasi oleh Pemerintah Daerah terkait perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di daerah masing-masing, dan masukan-masukan terkait teknis pendirian dan pengawasan menara, maka Dirjen Perimbangan Keuangan perlu menyampaikan pedoman penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang daripada itu kemudian mengeluarkan Surat terbaru dengan nomor S-209/PK.3/2016, yang didalamnya berisi ketentuan Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Didalam surat tersebut juga terdapat contoh perhitungan, dan pencantuman ketentuan terkait dengan penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di dalam Raperda.[7]

Tabel 3.1

PEDOMAN PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

No.	Faktor Perhitungan Retribusi	Definisi	Keterangan

[6] Ibid.
[7] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *SK Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara*, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.	Belanja Langsung	Belanja Langsung adalah belanja dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah	• Belanja Langsung yang dihitung dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Belanja Barang dan Jasa, berupa : Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai. • Belanja Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh jumlah petugas. Penetapan jumlah petugas harus wajar dan sesuai standar teknik pengawasan. • Belanja Barang Habis Pakai seperti pembelian ATK harus dalam nilai wajar
2.	Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat Penggunaan Jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.	• Tingkat penggunaan jasa dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi adalah frekuensi pengawasan menara dalam 1 (satu) tahun. • Jumlah frekuensi pengawasan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			suatu menara harus wajar disesuaikan dengan standar teknik pengawasan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. •Perlu koordinasi antara Pemda, Komenkominfo, dan Provider terkait tugas dan tanggungjawab Pemda dan Provider atas suatu menara untuk memastikan jumlah frekuensi pengawasan yang wajar dalam 1 (satu) tahun. •Dalam hal tugas dan tanggungjawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial, maka frekuensi pengawasan untuk 1 (satu) menara cukup ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali pertahun
3.	Jumlah menara	Jumlah menara merupakan *cost driver* dalam perhitungan	•Pemda perlu mengestimasi jumlah menara dalam 1 (satu)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		tarif retribusi.	tahun dan jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 (satu) hari.
4.	Penetapan Tarif	Tarif merupakan pembebanan biaya terhadap suatu menara	• Pembebanan biaya kepada provider dapat berupa tarif tunggal atau tarif variabel (bervariasi). • Dalam hal Pemda menetapkan tarif tunggal, maka setiap menara dikenakan tarif yang sama meskipun kondisi dan lokasi menara berbeda. Tarif tunggal merupakan biaya rata-rata untuk seluruh menara (total biaya dibagi jumlah menara). • Dalam hal Pemda menetapkan tarif variabel, maka setiap menara dikenakan tarif yang berbeda sesuai dengan kondisi dan lokasi menara. Pembedaan tersebut dengan menggunakan variabel/faktor tertentu.
5.	Variabel/Faktor	Variabel/Faktor merupakan alat ukur	• Penggunaan variabel/faktor dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		untuk menghitung pembebanan biaya berdasarkan kondisi teknis atau keberadaan menara.	perhitungan harus mempertimbangkan hubungan antar variabel/faktor. •Variabel/faktor jarak tempuh sudah mewakili variabel/faktor zonasi mengingat zona/kawasan berdirinya suatu menara akan berbanding lurus dengan jarak tempuh menara tersebut. •Variabel/faktor ketinggian menara sudah terwakili oleh variabel/faktor jenis menara, mengingat setiap menara dengan konstruksi tertentu harus dibangun sesuai standar ketinggian tertentu.
6.	Angka Indeks/Koefisien dalam suatu variabel/faktor.	Angka Indeks/ Koefisien merupakan angka perbandingan yan dinyatakan dalam presentase atau desimal untuk mengukur perubahan biaya berdasarkan variabel/faktor	•Penetapan angka indeks dalam suatu variabel/faktor perlu memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum. •Jumlah angka indeks maksimal sama dengan jumlah klasifikasi indeks.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		tertentu.	Misalnya variabel/faktor jenis menara terdiri atas 3 klasifikasi, yaotu: menara pole, menara tiga kaki, dan menara empat kaki, maka jumlah angka indeks maksimal adalah angka 3 (Misal; menara pole = 0,9, menara tiga kaki = 1, dan menara empat kaki =1,1). • Pemda perlu memperhatikan selisih antar angka indeks agara tidak menyebabkan selisih biaya yang terlalu besar. Misalnya untuk variabel/faktor jenis menara ditetapkan selisih indeks sebesar 0,1, dengan ketentuan indeks sebagai berikut: menara pole = 0,9, menara tiga kaki = 1, dan menara empat kaki =1,1.
7.	Formulasi perhitungan retribusi	Formulasi perhitungan retribusi merupakan rumus untuk menghitung jumlah retribusi	Formulasi perhitungan retribusi dapat dirumuskan dalam perkalian indeks variabel/faktor atau nila rata-rata indeks

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		terutang dalam hal Pemda menggunakan penetapan tarif dengan menggunakan variabel/faktor tertentu.	variabel/faktor dikalikan dengan biaya rata-rata.

Segala aturan terkait mekanisme pelaksanaan pengendalian menara telekomunikasi tertuang dalam PERDA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi. Bahwasannya PERDA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi berisi tentang dasar aturan, segala ketentuan, pedoman serta mekanisme terkait Pengendalian Menara Telekomunikasi. Bisa dipahami bahwasannya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Jombang. Acuan besaran tarif Retribusi yang terdapat dalam PERDA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi yakni digolongkan berdasarkan jenis pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan. Besaran tarif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksud ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) Menara Telekomunikasi.[8]

Namun pasca dikeluarkannya putusan MK No.46/PUU-XII/2014 terkait Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi maka PERDA tersebut disesuaikan dengan PERDA Kabupaten Jombang No.5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PERDA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, dalam peraturan tersebut telah dijelaskan dan diubah beberapa ketentuan mengenai teknis besaran tarif retribusi. Perubahan tersebut mencakup aspek besaran tarif yang dirasa memberatkan yakni dua persen dari NJOP, dan diubah sesuai dengan pedoman tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.[9] Bisa dipahami bahwa PERDA Kabupaten Jombang No.5 Tahun 2016 hadir merespon putusan MK No.46/PUU-XII/2014 dengan merubah beberapa pasal dalam PERDA Nomor 2 Tahun 2012 terkait besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang sudah tidak berlaku sesuai perundang-undangan. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diubah ketentuannya sebagai berikut :

---

[8] Pemerintah Kabupaten Jombang, *PERDA Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi*, 2012.
[9] Pemerintah Kabupaten Jombang, *PERDA Kabupaten Jombang No.5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PERDA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi*, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2

Perubahan Pasal dalam PERDA Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2012

Pasal yang diubah	PERDA Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2012	PERDA Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2016
Pasal 8	(1) Besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan. (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) Menara Telekomunikasi. Retribusi yang terutang = 2% x NJOP PBB menara telekomunikasi	(1) Besaran tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional atas jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 9	Besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.	Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dihitung berdasarkan biaya atas jasa pengawasan dan pengendalian menara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYASĀH MALIYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NO.46/PUU-XII/2014 DI KABUPATEN JOMBANG

A. Analisis terhadap Implementasi Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 di Kabupaten Jombang

Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Suwarno, S.E, M.A yang merupakan Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang yang dirasa ahli dalam bidang Tarif Retribusi dan Pajak, maka hasil wawancara tersebut dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

Sebagai respon dan bentuk kesesuaian terhadap putusan MK No.46/PUU-XII/2014 maka Pemerintah Kabupaten Jombang serta pihak-pihak terkait dengan cepat dan antusias segera melakukan konsolidasi serta melakukan rapat antar Dinas Terkait untuk menyikapi hal ini. Namun karena suatu hal dan sedikit adanya kendala maka rancangan tersebut terbentuk dan dapat direalisasikan mulai pada tahun 2016 yang tertuang dalam PERDA Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PERDA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi. Bahwasanya PERDA Kabupaten Jombang Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disesuaikan dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-XII/2014 terhadap tata cara dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besaran perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dan dengan itu pula maka segala aturan yang ada dalam PERDA Kabupaten Jombang No.5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PERDA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi sesegera mungkin harus dilakukan. Sebelum itu, dalam perumusan serta pembentukan PERDA, pemerintah Kabupaten Jombang merumuskan peraturan berdasarkan surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Nomor S-209/PK.3/2016, Pemerintah Kabupaten Jombang berpedoman dengan menggunakan formula perhitungan tarif tunggal. Menyikapi hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lah yang ditunjuk dan bersedia menjalankan aturan yang berlaku. Kewenangan dan pelayanan terkait Pengendalian Menara Telekomunikasi di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai berjalan pada tahun 2016 dengan lancar dan tanpa ada suatu kendala yang berarti. Namun pelayanan di kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP berhenti pada tahun 2018 karena didapati kebijakan baru oleh Bupati Jombang yang mendelegasikan wewenang pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, yang dituangkan dalam PERBUP Kabupaten Jombang Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan PERDA Kabupaten Jombang No.5 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalamnya mengatur segala teknis pelaksanaan terkait segala hal yang menyangkut Pengendalian Menara Telekomunikasi, termasuk pendelegasian wewenang dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP menuju Dinas Komunikasi dan Informatika. Yang terdapat pada pasal 4 ayat 1 dan 2 PERBUP Kabupaten Jombang Nomor 14 tahun 2018 yang berbunyi :

> "*(1) Bupati Berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagai objek retribusi.*
> *(2) Wewenang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.*"

Bentuk pengendalian menara telekomunikasi itu sendiri berupa pengawasan oleh pihak dan Dinas yang terlibat. Dinas Komunikasi dan Informatika secara berkala melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap objek Retribusi dan lokasi menara telekomunikasi, dalam rangka pengawasan objek Retribusi, Dinas Komunikasi dan Informatika bersama instansi teknis terkait lainnya melakukan pemeriksaan terhadap sarana pendukung dan identitas objek retribusi. Dalam menetapkan jumlah penghitungan besaran Tarif Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Jombang.

1. Sarana pendukung :
   a. Sarana pertanahan (*grounding*);
   b. Penangkal petir;
   c. Catu daya;
   d. Lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);

2. Identitas objek Retribusi :

a. Nama pemilik menara telekomunikasi;

b. Kontraktor menara telekomunikasi;

c. Nama pengguna menara telekomunikasi;

d. Tinggi menara telekomunikasi;

e. Lokasi dan koordinat menara telekomunikasi;

f. Tahun pembuatan/ pemasangan menara telekomunikasi;

g. Beban maksimum menara telekomunikasi;

h. Izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi;

i. Sertifikat laik fungsi objek Retribusi;

j. Asuransi objek Retribusi.

Selain itu, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang sebagaimana dimaksud merupakan biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Dalam hal penetapan tarif yang berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sepenuhnya harus memperhatikan biaya penyediaan jasa dan penetapan tarif yang hanya sebatas untuk menutup sebagian biaya. Besaran tarif retribusi didasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada biaya operasional atas jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dihitung berdasarkan biaya atas jasa pengawasan dan pengendalian menara.

Pemerintah Kabupaten Jombang telah merumuskan formula untuk penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang didasarkan pada beberapa komponen biaya, yakni :

1. Honorarium Petugas;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Sarana dan Prasarana/ Transportasi;
4. Uang Harian/ Uang Makan(untuk wilayah di luar kecamatan kota)

Berdasarkan hal tersebut, maka Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang berlaku sampai sekarang di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	ZONASI	WILAYAH	TARIF RETRIBUSI	KOMPONEN BIAYA
1	A	Kecamatan Jombang	4.200.000,00	a. Honorarium Petugas b. Alat Tulis Kantor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				c. Sarana dan Prasarana
2	B	a. Kecamatan Perak b. Kecamatan Gudo c. Kecamatan Ngoro d. Kecamatan Bareng e. Kecamatan Wonosalam f. Kecamatan Mojoagung g. Kecamatan Mojowarno h. Kecamatan Diwek i. Kecamatan Peterongan j. Kecamatan Sumobito k. Kecamatan Kesamben l. Kecamatan Tembelang m. Kecamatan Ploso n. Kecamatan Plandaan o. Kecamatan Kabuh p. Kecamatan Kudu q. Kecamatan Bandarkedungmulyo r. Kecamatan Jogoroto s. Kecamatan Megaluh t. Kecamatan Ngusikan	5.000.000,00	a. Honorarium Petugas b. Alat Tulis Kantor c. Sarana dan Prasarana d. Uang Harian/ Uang Makan

Adapun kelemahan yang didapati dari perhitungan tarif retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Jombang, yakni penetapan besaran tarif Retribusi yang dinilai kurang adanya penjabaran perhitungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak didapati cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang terdapat pada surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Nomor S-209/PK.3/2016. Dalam perhitungan tarif tersebut juga tidak terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti: jumlah kunjungan, jumlah menara, jumlah petugas, jumlah menara yang diawasi dalam 1 (satu) hari, dan sebagainya. Selain itu dalam tata cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan menggunakan dasar pada biaya operasional atas jasa pengawasan dan pengendalian, yang diberlakukan merata dan menyeluruh menggunakan satu formulasi dirasa tidak efektif apabila didapati jenis konstruksi menara yang berbeda-beda. Selain itu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dirasa kurang sesuai bila ditunjuk untuk menjadi pelaksana Pengendalian Menara Telekomunikasi, hal itu jika ditinjau dari bentuk pengendalian yang berupa Frekuensi yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, dan bentuk pengendalian berupa ijin mendirikan bangunan yang merupakan kewenangan Dinas PUPR.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah Maliyah* terhadap Implementasi Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 di Kabupaten Jombang

Setelah menganalisis Implementasi Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jombang secara umum, maka berikut penulis paparkan analisis implementasi Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pasca Putusan MK No.46/PUU-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

XII/2014 di Kabupaten Jombang ditinjau dari prespektif *Fiqh Siyāsah Maliyah*.

Secara etimologi *Fiqh Siyāsah Maliyah* mempunyai makna yakni Politik Ekonomi Islam, Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu Pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai Syari'at Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktifitas ekonomi.[1] *Siyāsah Maliyah* mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat.ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.[2]

Terkait regulasi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pasca Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 bila ditinjau dari prespektif *Fiqh Siyāsah* maka pokok bahasan yang terdapat didalamnya masuk dalam lingkup *Siyāsah Maliyah*. Dalam pelaksanaannya, mengenai penetapan

[1] Nirwana Andri, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh:Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara, 2017), 2.
[2] Ibid, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sejatinya telah memenuhi unsur *Fiqh Siyāsah*, karena dalam putusan tersebut telah didapati adanya indikasi dari ciri yang melekat pada syariat Islam itu sendiri, yakni terwujudnya keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan kehikmahan. Bahwasannya putusan MK No.46/PUU-XII/2014 berisi pertimbangan dan rekomendasi tentang penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang sesuai dengan layanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang telah diterima oleh wajib retribusi, juga dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pelayanan tersebut, sehingga tujuan pengendalian menara telekomunikasi untuk meminimalisasi eksternalitas negatif dapat tercapai.

Keadilan merupakan hal yang wajib diterapkan dalam hal ini, mengingat Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diberlakukan menyeluruh. Prinsip pokok keadilan yang digambarkan oleh Madjid Khadduri yakni dengan mengelompokkan keadilan dalam dua kategori, yang mana masing-masing meliputi suatu aspek dan keadilan yang berbeda.

1. Aspek Substantif, berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek Prosedural, berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan.[3]

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substatif muncul merupakan aspek internal dan suatu hukum dimana semua perbuatan yang wajib pasti adil dan semua yang haram pasti tidak adil (karena firman Tuhan dan wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman). Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib pada saat perkara di hadapan hakim *Syuraih* dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:

1. Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan
2. Hendaklah sama duduk merka di hadapan hakim.
3. Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama.
4. Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan.
5. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.[4]

Sedangkan terkait pelaksanaan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jombang sendiri, dinilai telah memenuhi unsur dari *Fiqh Siyāsah Maliyah* yang merupakan kajian

[3] Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan Prespektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 119-201.
[4]Hamka, Tafsir *Al-Azhar Jus V*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik Islam dalam bidang pengelolaan kekayaan negara (*Ath Tasarruf*). Segala regulasi terkait penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah dijalankan dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ditandai dengan pembuatan PERDA Kabupaten Jombang No.5 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diundangkan dengan mengingat dan menimbang segala peraturan perundang-undangan diatasnya secara hierarki. Tentang pengaturannya pun diorientasikan untuk *kemaslahatan umat*, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah yakni terciptanya harmonisasi antara orang kaya dan miskin. Seluruh pendapatan atas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dikategorikan masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah yang disini disamakan dengan *baitul mal* dalam prespektif Islam, yang nantinya akan diakumulasikan untuk pembangunan daerah tertinggal, bantuan masyarkat miskin, dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta analisis yang penulis jelaskan diatas, dan dari penyelesaian penulisan skripsi yang berjudul Analisis Fiqh *Siyāsah* Terhadap Implementasi Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 di Kabupaten Jombang (Analisis Hukum Terhadap PERDA Kabupaten Jombang No.2 Tahun 2012 Tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi), maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 di Kabupaten Jombang tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam praktiknya, setelah perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar dua persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai Penjelasan Pasal 12 UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihapuskan maka segala regulasi serta aturan terkait terdapat dalam PERDA Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PERDA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sesuai aturan yang berlaku, Dinas Komunikasi dan Informatika lah yang berwenang dalam pelaksanaan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Bentuk pengendalian menara telekomunikasi berupa pengawasan dan pengendalian terhadap objek Retribusi dan lokasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menara telekomunikasi secara berkala. Namun tidak didapati cara mengukur penggunaan jasa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta penentuan tarif yang merata atas pengendalian menara telekomunikasi tanpa memperhatikan jenis konstruksi menara yang beragam. Serta tugas pokok dan fungsi yang dirasa kurang sesuai bila DISKOMINFO ditunjuk untuk menjadi pelaksana Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Menurut analisis *Fiqh Siyāsah Maliyah*, praktik mengenai penetapan perubahan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi memenuhi unsur *fiqh Siyāsah* yakni terwujudnya keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan kehikmahan. Segala regulasi terkait penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jombang diorientasikan untuk *kemaslahatan umat*, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah yakni terciptanya harmonisasi antara orang kaya dan miskin.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan yang penulis paparkan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sesuai dengan teori serta pedoman dalam penentuan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana mestinya.

Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menyikapi tidak didapati cara mengukur penggunaan jasa dan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jombang, maka sebaiknya perlu adanya tambahan dalam redaksi penjelasan mengenai cara menghitung tarif dan faktor-faktor pengaruh dalam PERDA Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PERDA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi. Selain itu, menyikapi penggunaan satu formulasi yang digunakan untuk penghitungan berbagai jenis tower perlu di revisi, saran dari penulis untuk Pemerintah Kabupaten Jombang sebaiknya menggunakan formulasi Tarif Variabel yang dituangkan dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor S-209/PK.3/2016 agar lebih efektif. Berikut merupakan formulasi perhitungan Tarif Variabel:

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal xx

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasrkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:

a. Dalam Kota indeks 0.9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Luar Kota indeks 1.1

(4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:

a. Menara Pole indeks 0.9

b. Menara 3 kaki indeks 1

c. Menara 4 kaki indeks 1.1[1]

Kemudian jika ditinjau dari bentuk pengendalian yang berupa Frekuensi yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, dan bentuk pengendalian berupa ijin mendirikan bangunan yang merupakan kewenangan Dinas PUPR. Penulis memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Jombang agar merumuskan regulasi baru atas pelaksana tugas Pengendalian Menara Telekomunikasi agar lebih efektif.

2. Prinsip keadilan terhadap Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang menggunakan prinsip sama rata terhadap suatu objek merupakan prinsip yang benar dalam prespektif Islam, namun jika diterapkan dalam objek Pengendalian Menara Telekomunikasi kurang relevan. Maka dari itu, penulis memberikan masukan prinsip keadilan Prespektif Islam yang tepat diterapkan dalam Objek Menara Telekomunikasi.

Keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni Umat. Konsep keadilan prespektif

[1] Kemeterian Keuangan Republik Indonesia, *SK Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara*, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan dikelompokkan menjadi dua, yakni aspek substantif dan prosedural, dalam hal ini prinsip pokok yang harus dipegang dan dijadikan pedoman yakni prinsip pokok keadilan aspek prosedural. Aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan guna tercapainya keadilan yang sesungguhnya dalam Pengendalian Menara Telekomunikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aditama Nur Ilham Pamula. "Harmonisasi Surat Edaran Menteri Keuangan S-209/Pk.3/2016 Tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Dengan Peraturan Walikota Kota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Studi Di Kantor Pemerintah Daerah Kota Malang)". Tesis--Universitas Brawijaya, 2018.

Ali Syariati, *Imamah dan Umamah*, terjemahan Afif Muhammad, Bandung: Mizan, 1989.

Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Dessy Irmalianti. "Perencanaan Jumlah Dan Lokasi Menara *Base Transceiver Station* (BTS) Baru Pada Sistem Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Jombang Menggunakan *Weighted Product Method* (WPM) dan Pendekatan Sistem Informasi Geografis". Skripsi--Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2016.

Dinas Komunikasi dan Informatika Jombang, https://kominfo.jombangkab.go.id/ "diakses pada", 3 Maret 2020.

Djazuli H.A., *Fiqh Siyāsah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syareat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2007.

Hamka, Tafsir *Al-Azhar Jus V*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983.

Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana prenada media group, 2011.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *SK Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-349/PK/2015 tentang Retribusi Pengendalian Menara*, 2015.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *SK Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara*, 2016.

Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan Prespektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014*, 2014.

Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam https://www.kemenkeu.go.id/. Diakses pada 17 Oktober 2019.

Mujar Ibnu Syarif*, Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam,* Bandung: Mizan, 1995.

Nirwana Andri. *Fiqh Siyāsah Maliyah*. Banda Aceh: Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara, 2017.

Nur Afiyah Maizunati. "Kajian Potensi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Magelang Tahun 2016-2017". Jurnal--Universitas Tidar, 2018.

Pemerintah Kabupaten Jombang, *PERDA Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi*, 2012.

Pemerintah Kabupaten Jombang, *PERDA Kabupaten Jombang No.5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PERDA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi*, 2016.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001, *Tentang Retribusi Daerah.*

Siahaan, Mariot P. *"Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sony Sumarsono. *"Metode Riset Sumber Daya Manusia".* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam,* Jakarta: Matahari Masa, 1976.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Wirjono Prodjodikoro*, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung: PT Eresco, 1971.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id